

## OTONOMI KHUSUS – PAPUA

2021

UU NO. 2, LN 2021/NO. 155, 26 HLM. TLN NO. 6697, 14 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK : - Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan dalam melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum. Karenanya perlu membentuk perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 UUD 1945; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU 11 Tahun 2020.
  - Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah UU No. 35 Tahun 2008 dengan mengubah besaran dana Otonomi Khusus, mekanisme dan tata kelola keuangan dana Otonomi Khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari dana Otonomi Khusus; merubah pasal terkait keuangan yaitu memperbaiki tata kelola dana Otsus dan sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat Provinsi, Kabupaten/Kota. Mempertegas keberpihakan kepada Orang asli Papua (OAP) terkait pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menambahkan pasal baru terkait komposisi DPRK selain yang dipilih melalui pemilu dan diangkat dari OAP. Menambahkan pasal baru terkait pembentukan badan khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua.

- CATATAN
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021;
  2. Mengubah UU 21 Tahun 2001 dan UU No. 35 Tahun 2008;
  3. Penjelasan 14 halaman.